



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 03 - K/PM.I- 07/AD/ I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imas Viendi Eka
Pangkat / Nrp : Sertu/21050142580785
J a b a t a n : Ba Hartib Ru 1 Denpom VI/1 Samarinda
Kesatuan : Denpom VI/1 Samarinda
Tempat tgl lahir : Semarang, 17 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Awang Long Blok C no.8 Kel Bugis
Kecamatan Samarinda Ilir
Kota Samarinda.

Terdakwa ditahan sementara oleh Dandepom VI/1 Samarinda selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2011 sampai dengan 18 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/IX/2011 tanggal 30 September 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 19 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandepom VI/1 Samarinda Nomor : Skep/07/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP - 38/A.38/XI/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/ 279 / XII /2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 77 /K/AD/ I- 07 / I / 2012 tanggal 10 Januari 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 04 /PM.I- 07/AD/ I /2012 tanggal 9 Januari 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 04 /PM.I- 07/AD/ I /2012 tanggal 11 Januari 2012.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 77 / K/AD/I- 07/ I /2012 tanggal 10 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Pemerasan”

Dan

Kedua : “ Penyalahgunaan Kekuasaan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan pasal 126 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer , mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa.

Barang Bukti berupa :

Barang- Barang :

- 1 (satu) unit Laptop Acer.
2. 1 (satu) TV 21 Inc Merk Toshiba.

Dirampas untuk Negara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. P. Suryanata Ringroad 3 Samarinda atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan ”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi yang lulus pada tahun 2005, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/MIw Balikpapan, selanjutnya dimutasi ke Denpom VI/1 Samarinda hingga sekarang, dengan jabatan terakhir Bahartib Denpom VI/Smd.

b. Bahwa Sdr Suyitno (Saksi- 2) sekitar bulan Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. P. Suryanata Ringroad Samarinda pada saat memuat kayu illegal jenis kayu ulin siring ketam milinium sebanyak 50 (lima puluh) ikat milik Saksi- 5 dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Station Nopol KT 2974 AR ditangkap Terdakwa, Terdakwa seorang diri pada saat itu berpakaian safari warna abu-abu, karena Saksi- 2 takut ditangkap Saksi- 2 melarikan diri, mobil serta muatannya yang dikemudikan Saksi- 2 oleh Saksi- 2 ditinggalkan dipinggir jalan.

c. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita, Saksi- 2 menelepon Sdri Agustina Siregar alias Ibu Joni (Saksi- 5), yang saat itu sedang dilokasi SP2, bahwa kayu yang telah diangkut Saksi- 2 ditangkap oleh Terdakwa, Saksi- 2 harus menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa jika ingin diselesaikan dengan cara damai, jika tidak maka mobil beserta muatannya akan dibawa ke kantor Denpom Samarinda.

- d. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi- 5 langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau berbicara, tidak lama kemudian Saksi- 2 menelepon Saksi- 5 yang mengatakan mobil dan muatannya tidak akan dibawa ke kantor Denpom namun Saksi- 5 harus segera menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa.
- e. Bahwa karena Saksi- 5 masih berada di SP2, Saksi- 5 menelepon Kopral Muhadi (Saksi- 6) untuk meminta tolong diselesaikan, namun ketika Saksi- 6 datang ketempat TKP permasalahan tersebut telah selesai, karena sebelumnya Saksi- 2 telah menemui dan melobi kepada Terdakwa.
- f. Bahwa Pada malam harinya Saksi- 2 meminta uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada ibu Joni, ibu Joni memberinya berupa uang pecahan Rp 50.000,- yang dipinjam dari Saksi- 5 kepada Saksi- 2, lalu Saksi- 2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, pada saat penyerahan tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahui, dan tanpa kwitansi tanda terima.
- g. Bahwa Saksi- 2 tidak pernah membuat laporan atas tindakan Terdakwa karena Saksi- 2 merasa telah membawa kayu Illegal dan Saksi- 5 mau mengikuti keinginan Terdakwa agar Terdakwa tidak membawa mobil Saksi- 5 ke kantor Denpom Samarinda, lalu Saksi- 5 melalui Saksi- 2 membayar uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa.
- h. Bahwa pada pertengahan bulan maret 2011 sekira pukul 14.00 wita Sdr Moejiono Bin sukemi alias Gono (Saksi- 3) mengangkut kayu jenis ulin dengan ukuran 2m x 1,5cm x 15cm sebanyak kira- kira 250 (dua ratus lima puluh) keping yang dibeli Saksi- 3 dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diangkut dengan menggunakan mobil Toyota Kijang kapsul warna Biru Nopol KT 1623 BI dari daerah SP2 untuk dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Samarinda, saat itu Saksi- 3 beriringan dengan Sdr. Suyitno (Saksi- 2) yang juga memuat kayu dengan menggunakan mobil Panther warna kuning silver KT 2974 AR dengan posisi mobil Saksi- 3 berada didepan mobil Saksi- 2.

i. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Saksi- 3 tiba dirumahnya di Jl. P. Suryanata Ringroad Samarinda, kemudian saat Saksi- 3 membongkar kayu muatannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki suruhan Sdr Suyitno (Saksi- 2) mendatangi Saksi- 3 mengatakan Saksi- 2 telah ditangkap petugas (Terdakwa) di Jl. P. Suryanata Ring Road 3 Samarinda, Saksi- 3 disuruh untuk segera menemui Saksi- 2 dan aparat tersebut (Terdakwa).

j. Bahwa setelah Saksi- 3 tiba di TKP melihat mobil panther milik Sdr Suyitno (Saksi- 2) masuk ke dalam Gg Tinggiran dan melihat Sertu Imas Viendi (Terdakwa) mengenakan baju safari warna abu-abu, Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 3 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila tidak memberikan uang tersebut maka Saksi- 3 akan dibawa ke kantor.

Kemudian Saksi- 3 meminta izin untuk pulang dan meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Misman alias Poyeng, selanjutnya Saksi- 3 bergegas kembali ke TKP dan tiba sekira pukul 17.30 Wita, selanjutnya Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa berupa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu tidak ada Saksi lain yang melihat dan tanpa bukti kwitansi penerimaan uang.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Suryanata Gg. Saka Samarinda atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serka Imas Viendi (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Secaba PK XII di di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi yang lulus pada tahun 2005, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/MIW Balikpapan, selanjutnya dimutasi ke Denpom VI/1 Samarinda hingga sekarang, dengan jabatan terakhir Bahartib Denpom VI/Smd.
- b. Bahwa pada bulan Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wita Serka Warsa Nata Wardaya (Saksi- 7) dan Terdakwa menangkap Sdr Anau bin Ismail (Saksi- 1) didepan rumah Saksi- 1 di Jl. Suryanata Gg. Saka pada saat truk Nopol KT 8480 MJ milik Saksi- 1 memuat kayu ulin ilegal dengan ukuran 4m x 8cm x 8cm sebanyak 1 m3 yang dibawa Saksi dari daerah Spari Kukar, saat itu Terdakwa dan Saksi- 7 langsung menyita truk dan muatan kayu milik Saksi- 1.
- c. Bahwa Saksi- 1 terpaksa membiarkan Truk dan muatannya disita oleh Terdakwa yang telah ditahan lebih kurang tujuh hari, kemudian Saksi- 1 menghubungi Saksi- 7 menanyakan dan meminta untuk dikembalikan, pada saat itu Saksi- 7 menjelaskan kepada Saksi- 1 bahwa Saksi- 1 harus membayar uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) barulah mobil akan diserahkan.
- d. Bahwa sepuluh hari sejak penangkapan/penyitaan sekira pukul 23.00 Wita, Saksi- 1 memenuhi permintaan Saksi- 7 dan berjanji untuk bertemu dengan Saksi- 7 di Jl. Sirad Salman Samarinda, ditempat dan tanggal tersebut Saksi- 7 menyerahkan truk Mitshubishi 125 PS KT 8480 ML milik Saksi- 1 dalam keadaan kosong tidak ada muatannya (yang pada saat disita ada muatan kayu ulin), Saksi- 1 tidak mengetahui keberadaan kayu tersebut, lalu Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pecahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 7 tanpa bukti kwitansi, saat menyerahkan uang tersebut tidak ada orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya, kemudian saat pulang Saksi- 7 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi- 7 menjelaskan uang tersebut dari Saksi- 1 sebagai ucapan terimakasih, Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk membeli cat untuk kantor Denpom VI/1 serta membayar tukang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), membeli TV 21" Merk Toshiba untuk ruangan lidkrim pamfik Denpom VI/1 sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

e. Bahwa maksud Saksi- 1 bersedia menyerahkan uang yang diminta Saksi- 7 kepada Saksi- 7 agar Saksi- 1 tidak diproses secara hukum dan truk yang telah disita oleh Terdakwa dan Saksi- 7 dikembalikan kepada Saksi- 1.

f. Bahwa Saksi- 1 adalah bukan seorang prajurit/anggota TNI, sehingga penanganan perkara Saksi- 1 yang melakukan dugaan kejahatan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan tersebut, dibawah kekuasaan peradilan umum, bukan dibawah kekuasaan peradilan militer, namun Terdakwa tetap melakukan penyitaan terhadap barang bukti Truk dan muatan kayu milik Saksi- 1 tersebut dan tidak segera menyerahkan perkaranya kepada penyidik yang berwenang (Polri).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Warsanata Wardaya
Pangkat/NRP : Serma / 21950177730874
Jabatan : Bamin Idik
Kesatuan : Denpom VI/1 Pomdam VI/MIW
Tempat / tanggal lahir : Sidorejo, 7 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Awanglong Kel. Bugis
Samarinda

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Ma Denpom VI/1 Samarinda hingga sekarang karena sama-sama bertugas di Denpom VI/1 Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita tahun 2011 Terdakwa menelpon Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menangkap Saksi Anau bin Ismail seorang pengusaha kayu, hal tersebut telah dilaporkan ke kantor Denpom VI/1 Samarinda, pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk memindahkan barang bukti truk beserta muatannya yang berupa kayu dari TKP ke kantor Denpom VI/1 Samarinda, selanjutnya Saksi berangkat ke TKP untuk membantu membawa barang bukti tersebut ke Ma Denpom VI/1 Samarinda, setelah tiba Ma Denpom VI/1 Samarinda, Saksi langsung pulang ke rumah.
3. Bahwa pada keesokan harinya barang tersebut sudah tidak ada di Kantor Denpom VI/1 Samarinda, dan menurut keterangan Terdakwa di Ma Denpom VI/1 Samarinda terlalu sempit untuk parkir sehingga disimpan di workshop, namun Saksi tidak mengetahui dimana workshop tersebut berada dan bagaimana proses selanjutnya.
4. Bahwa tiga hari kemudian, istri Saksi Anau bin Ismail mendatangi Saksi meminta tolong agar truk tersebut dapat dikembalikan dan Saksi Anau bin Ismail tidak diproses, Saksi menjelaskan agar istri Saksi Anau bin Ismail langsung mengkoordinasikan langsung kepada Saksi, kemudian istri Saksi Anau bin Ismail menelpon Saksi Anau bin Ismail dan memberikan Hp kepada Saksi, Saksi Anau bin Ismail berkata "pak kita kan sudah kenal baik tolong dibantu dan truk saya agar dilepas", selanjutnya Saksi mengatakan agar Saksi Anau bin Ismail langsung ke kantor POM dan berkoordinasi dengan Terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Anau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kalau ingin truknya di kembalikan dan tidak diproses secara hukum.

5. Bahwa keesokan harinya Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Anau bin Ismail dan istrinya datang meminta agar truknya dapat dikembalikan dan Saksi Anau akan memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi mengembalikan truk kepada Saksi Anau bin Ismail, kemudian Saksi Anau bin Ismail memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita di Jln. Sirad Salman Samarinda, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi menjelaskan uang tersebut diperoleh dari Saksi Anau bin Ismail sebagai ucapan terimakasih, Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Anau Bin Ismail
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir : Samarinda, 15 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata Kel. Bukit Pinang Rt. 16 Samarinda Kaltim.

Bahwa Saksi Anau bin Ismail telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tidak berada dirumahnya maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Serma Warsanata Wardaya sejak bulan Juni 2010, sedangkan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011, dan dengan keduanya tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa bulan Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wita Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Warsanata Wardaya dan Terdakwa menangkap Saksi didepan rumah Saksi di Jl. Suryanata Gg. Saka saat memuat kayu ulin illegal dengan ukuran 4m x 8cm x 8cm sebanyak 1 m3 yang dibawa Saksi dari daerah Spari Kukar, yang diangkut menggunakan truk Nopol KT 8480 MJ milik Saksi, saat itu Terdakwa dan Saksi Serma Warsanata Wardaya langsung menangkap dan membawa pergi truk dan muatan berupa kayu olahan milik Saksi .

3. Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Saksi menghubungi Saksi Serma Warsanata Wardaya menanyakan truk milik Saksi dan Saksi meminta untuk dikembalikan, namun Saksi Serma Warsanata Wardaya menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi harus membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) barulah mobil akan diserahkan.
4. Bahwa selanjutnya pada Bulan Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wita setelah sepuluh hari sejak truk Saksi ditahan oleh Saksi Serma Warsanata Wardaya dan Terdakwa, Saksi berjanji untuk bertemu dengan Saksi Serma Warsanata Wardaya di Jl. Sirad Salman Samarinda, ditempat dan tanggal tersebut Saksi Serma Warsanata Wardaya menyerahkan truk Mitsubishi 125 PS KT 8480 ML milik Saksi dalam keadaan kosong (yang pada saat disita ada muatan kayu ulin), lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Serma Warsanata Wardaya tanpa bukti kwitansi dan pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Serma Warsanata Wardaya tidak ada orang lain yang melihatnya.
5. Bahwa maksud Saksi mau menyerahkan uang yang diminta kepada Saksi Serma Warsanata Wardaya agar Saksi tidak diproses secara hukum dan truk yang telah disita oleh Saksi Serma Warsanata Wardaya dan Terdakwa dikembalikan kepada Saksi .
6. Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan atas tindakan Terdakwa karena Saksi merasa bersalah telah membawa kayu illegal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Suyitno Bin Kasni
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Samarinda, 18 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata RT. 38 No. 80
Kel. Air putih Samarinda Kaltim.

Bahwa Saksi Suyitno telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tidak berada dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Serma Warsanata Wardaya sekitar bulan Juni 2010 di Kantor Denpom VI/1 Samarinda pada saat menjenguk Kopka Rusman yang ditahan di Madenpom VI/1 dalam perkara kayu ilegal, sedangkan dengan Terdakwa kenal sekitar bulan April 2011 dipenumpukan kayu milik Ladiso di Karang Paci Jl. Revolusi Samarinda, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah bekerja pada Saksi Agustina Siregar alias Ibu Joni sejak bulan Maret 2011 hingga April 2011 sebagai sopir mobil Isuzu Panther Station Nopol KT 2974 AR yang memuat kayu ulin olahan ilegal dari daerah SP1 untuk dibawa ke Samarinda tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi.
3. Bahwa pada saat memuat kayu ilegal Saksi pernah ditangkap sebanyak dua kali oleh Terdakwa, yang pertama sekitar bulan Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. P. Suryanata Ringroad Samarinda, pada saat itu Saksi memuat kayu ulin siring ketam milinium sebanyak 50 (lima puluh) ikat milik Saksi Agustina Siregar alias Ibu Joni dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Station Nopol KT 2974 AR, waktu penangkapan Terdakwa seorang diri berpakaian safari warna abu-abu, karena Saksi takut lalu melarikan diri, mobil serta muatannya oleh Saksi ditinggalkan dipinggir jalan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saksi Murah Hadi untuk menemui Terdakwa agar mau mengembalikan mobil Panther tersebut, ketika Saksi Murah Hadi datang permasalahan tersebut telah selesai, karena sebelumnya Saksi- telah menemui dan melobi Terdakwa meminta agar mengembalikan mobil Panther tersebut. Pada malam harinya Saksi meminta uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi Ibu Joni dan memberinya berupa uang pecahan Rp. 50.000,- , lalu uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, pada saat penyerahan tidak ada seorangpun yang mengetahui, dan tanpa kwitansi tanda terima.
5. Bahwa penangkapan kedua terjadi sekitar sekira pukul 19.00 Wita bulan April 2011 dipenumpukan kayu milik Saksi. Ladiso di Jl. Revolusi Karang Paci Samarinda, saat itu Terdakwa berpakaian safari warna gelap mendatangi Saksi yang sedang membongkar kayu ulin ilegal ukuran 2m x 5cm x 7 cm sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang dari dalam mobil Isuzu Panther Station Nopol KT 2974 AR milik Saksi Agustina Siregar , namun Saksi tidak ditangkap oleh Terdakwa karena Saksi Ladiso telah memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. P. Suryanata ringroad Samarinda Saksi melihat Terdakwa menangkap Saksi Mujiono alias Gono yang mengangkut kayu illegal dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Station Nopol KT 1623 BI, karena saat itu beriringan dengan Saksi Mujiono, dan Saksi mendapat informasi Saksi MUJIONO telah membayar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan atas tindakan Terdakwa karena Saksi merasa bersalah telah membawa kayu illegal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menangkap Saksi Suyitno dan meminta uang tebusan kepadanya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Moejiono Bin Sukemi Alias Gono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Februari 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata RT. 01 No. 80
Kel. Bukit Pinang
Kec. Samarinda ulu kaltim.

Bahwa Saksi Moejiono telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tidak berada dirumahnya maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Serma Warsanata Wardaya sekitar bulan April 2011 saat menjenguk Kopral Rusman yang di tahan di Pom Samarinda, dan Kopral Rusman yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Serma Warsanata Wardaya, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wita Saksi mengangkut kayu jenis ulin dengan ukuran 2m x 1,5cm x 15cm sebanyak kira- kira 250 9dua ratus lima puluh) keping yang Saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diangkut dengan menggunakan mobil Toyota Kijang kapsul warna Biru nopol KT 1623 BI dari daerah SP2 untuk dibawa ke Samarinda, saat itu Saksi beriringan dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno yang juga memuat kayu dengan menggunakan mobil Panther warna kuning silver KT 2974 AR dengan posisi mobil Saksi berada didepan mobil Saksi Suyitno.

3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Saksi sampai di rumah dan membongkar kayu muatannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki suruhan Sdr. Suyitno mendatangi Saksi mengatakan Sdr. Suyitno telah ditangkap petugas di Jl. P. Suryanata Ring Road 3 Samarinda, dan Saksi disuruh untuk segera menemui Saksi Suyitno dan aparat tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi tiba di TKP melihat mobil panther milik Sdr Suyitno masuk ke dalam Gg. Tinggiran dan melihat Terdakwa mengenakan baju safari warna abu-abu meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila tidak memberikan uang tersebut maka Saksi akan dibawa ke kantor. Kemudian Saksi meminta izin untuk pulang dan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Misman alias Poyeng, selanjutnya Saksi bergegas kembali ke TKP, di TKP sekira pukul 17.30 Wita Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu tidak ada Saksi lain yang melihat dan tanpa bukti kwitansi penerimaan uang.
5. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena merasa bersalah telah membawa kayu illegal dan takut ditangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menangkap Saksi Moejiono dan meminta uang tebusan kepadanya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Ladiso Bin Lantera
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Samarinda, 16 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wahab Syahrani Gg. 3 B RT.
23 Kel. Air putih
Kec. Samarinda Ulu Kaltim.

Bahwa Saksi Ladiso bin Bahtera telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sakit maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Serma Warsanata Wardaya pada bulan Februari 2011 di rumah Kr. Rejo Gg. Famili Rt. 8 untuk silaturahmi, dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi penumpukan kayu milik Saksi yang terletak di Jl. Revolusi Gg. Famili, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan Mei 2011 pada saat Saksi membongkar muatan kayu ulin ukuran 2m x 5cm x 7cm sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang dari mobil Panther Nopol KT 2974 AR milik Saksi Agustina Siregar alias Ibu Joni yang dikemudikan oleh Saksi Suyitno, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan operasional tugasnya di Denpom VI/1 Samarinda.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita di depan mesin ATM Bank Mandiri Jl. P. Antasari Samarinda, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa yang berpakaian safari warna gelap, tanpa ada seorang pun yang mengetahui dan tanpa bukti kwitansi.
4. Bahwa Saksi mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi takut dan berharap agar Terdakwa tidak menangkapnya karena telah memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
5. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa juga pernah meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk sumbangan operasional PSAD, dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Agustina Siregar Alias Ibu Joni
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Medan, 6 September 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata RT. 14 Kel. Air Putih

Kec. Samarinda Ulu Kaltim.

Bahwa Saksi Agustina Siregar telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena pergi ke luar kota maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Samarinda sekitar tahun 2009 di Asrama TNI-AD yang kebetulan Saksi bertetangga dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Serma Warsanata Wardaya kenal sekitar bulan Juli 2011 saat bertemu di Gereja GPIB Samarinda, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah melakukan bisnis kayu ilegal sejak tahun 2008 hingga sekarang, Saksi hanya sebagai jasa pengangkut, setelah ada kesepakatan mengenai jumlah kayu dan biaya pengangkutan Saksi langsung berangkat menuju tempat asal kayu di SP2 bersama sopir Saksi bernama Suyitno (Saksi-2), setelah kayu sampai tempat tujuan dengan selamat Saksi baru mendapat bayaran.
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wita, saat Saksi berada dilokasi SP2 mendapat telepon dari Saksi Suyitno, bahwa kayu yang telah diangkutnya telah ditangkap oleh Terdakwa, dan Saksi. Suyitno diminta oleh Terdakwa harus menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa jika ingin diselesaikan dengan cara damai, jika tidak maka mobil beserta muatannya akan dibawa ke kantor Denpom Samarinda.
4. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau berbicara, tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Suyitno yang mengatakan mobil dan muatannya tidak akan dibawa ke kantor Denpom apabila Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa karena Saksi masih berada di SP2, Saksi menelepon Kopral Murhadi meminta tolong dan ternyata mobil tersebut telah dilepas/jalan kembali, kemudian setelah Saksi tiba di Samarinda pada malam hari kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Suyitno, dan kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi Suyitno untuk diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menangkap mobil Panther warna silver Nopol KT 2794 AR milik Saksi yang dikemudikan Saksi Suyitno, mobil tersebut memuat kayu siring jenis ulin dengan ukuran 3cm x 10 cm x 200cm sebanyak 150 (seratus lima puluh) ikat yang satu ikat terdiri dari 10 (sepuluh) keping, saat ini mobil dan kayu tersebut telah dijual oleh Saksi-5.
7. Bahwa Saksi mau mengikuti keinginan Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) agar Terdakwa tidak membawa mobil Saksi ke kantor Denpom Samarinda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menangkap kayu Saksi dan meminta uang tebusan kepada Saksi Agustina Siregar.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Murah Hadi
Pangkat/NRP : Koptu / 3920823190374
Jabatan : Ta Korsik
Kesatuan : Ajenrem Samarinda
Tempat / tanggal lahir : Balikpapan, 2 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Antasari pondok Wira III No. 60 Kec. Samarinda Ulu

Bahwa Saksi Murah Hadi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 di Korem 091/Asn saat melaksanakan olahraga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Agustina Siregar Alias Ibu Joni saat berada di SP2 Tenggarong, pernah menelepon Saksi untuk meminta tolong, bahwa mobil Saksi Agustina Siregar Alias Ibu Joni yang dikemudikan Saksi Suyitno saat mengangkut kayu ilegal tanpa dokumen yang sah telah ditangkap oleh Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi datang kelokasi penangkapan di jln. P. Suryanata Ringroad Samarinda dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan Saksi Suyitno ditempat kejadian, Saksi- Suyitno mengatakan kepada Saksi bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-Suyitno melanjutkan perjalanan membawa mobil Isuzu Panther warna silver, kemudian Saksi pulang kerumah.
4. Bahwa Saksi pada saat di tempat penangkapan tidak sempat bertemu dengan Terdakwa, dan hanya bertemu dengan Saksi Suyitno ditempat penangkapan yang telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi Agustina Siregar Alias Ibu Joni untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pomdam VI/MIw Balikpapan, selanjutnya dimutasi ke Denpom VI/1 Samarinda hingga sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada bulan Mei 2011 Terdakwa melihat ada sebuah mobil Izuzu Panther Nopol KT. 2974 AR milik Saksi Agustina Siregar sedang membongkar kayu illegal di tempat penampungan kayu milik Saksi Ladiso, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ladiso menanyakan tentang surat- surat kayu tersebut dan Saksi Ladiso tidak bisa menunjukkannya maka Terdakwa dengan cara akan melaporkan ke Polisi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi ladiso sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
3. Bahwa, selanjutnya Saksi Ladiso pergi ke ATM bank Mandiri untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa berupa uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi Ladiso sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sumbangan atau membantu PSAD Samarinda.
4. Bahwa, pada saat Terdakwa mendatangi tempat penumpukan kayu milik Saksi Ladiso, ditempat tersebut juga ada Saksi Suyitno dan Saksi Agustina Siregar namun kedua orang Saksi tersebut tidak melihat Saksi Ladiso menyerahkan uang kepada Terdakwa.
5. Bahwa tindakan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ladiso dilakukan dengan memaksa dan mengancam akan dilaporkan polisi dan dimasukkan sel dan supaya tidak di sel, Saksi Ladiso diminta menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan akhirnya Saksi Ladiso memberikan uang kepada Terdakwa,

dengan harapan agar barang bukti maupun dirinya tidak diserahkan ke pihak kepolisian dan setelah Saksi Ladiso menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) maka Saksi Ladiso tidak akan dilaporkan ke Polisi oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya menangkap Saksi Ladiso yang sedang membongkar kayu yang diduga illegal yang kemudian Terdakwa meminta uang tebusan kepada Saksi Ladiso adalah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa sangat mengerti dan sadar begitu menangkap para Saksi tersebut yang diduga melakukan kejahatan seharusnya menyerahkannya ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian RI dan tidak justru menakuti Saksi Ladiso akan dimasukkan ke sel sehingga Saksi Ladiso merasa takut dan terpaksa mau memberikan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan setelah Saksi Ladiso menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) maka Saksi Ladiso tidak akan dilaporkan oleh Terdakwa kepada Polisi.

7. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa berangkat ke Tenggarong untuk pemantauan malam hari, sesampainya di Jl. P. Suryanata di depan Gg. Saka, Terdakwa mengikuti mobil Panther yang berhenti ditempat gelap, Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Anau bin Ismail, saat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Anau bin Ismail, Terdakwa mendengar suara mobil truk yang sedang menurunkan kayu, Terdakwa segera menghentikan kegiatan tersebut dan bertanya kepada Saksi Anau bin Ismail "itu truk siapa ?" dijawab Saksi Anau bin Ismail "itu milik saya pak", selanjutnya Terdakwa menghubungi Dandepom VI/1 Samarinda dan mendapat petunjuk untuk mengamankan barang bukti dan Terdakwanya, pada saat Terdakwa melapor tersebut Saksi Anau bin Ismail dan ketiga orang temannya melarikan diri.
8. Bahwa setelah Saksi Anau bin Ismail melarikan diri, Terdakwa menghubungi tukang kunci untuk membuat kunci duplikat truk sekaligus untuk menghidupkan truk, setelah truk tersebut hidup Terdakwa menghubungi Saksi Serma Warsanata Wardaya untuk meminta bantuan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Panther yang tidak ada muatannya untuk mengawal dan 1 (satu) unit truk beserta muatan kayu menuju Madepom VI/1 Samarinda.
9. Bahwa setelah dua hari dari penangkapan tersebut Saksi Serma Warsanata Wardaya menghubungi Terdakwa yang intinya barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Anau bin Ismail, selanjutnya Terdakwa mengantar barang bukti tersebut ke Jl. Baru Antasari untuk menemui Saksi Serma Warsanata Wardaya .
10. Bahwa setelah kayu diturunkan dan Saksi Anau Bin Ismail dan rekan-rekannya pulang, kemudian Terdakwa dan Saksi Serma Warsanata Wardaya pulang, pada saat didalam mobil Saksi Serma Warsanata Wardaya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa bertanya kepada Saksi Serma Warsanata Wardaya "uang apa ini ?" dijawab Saksi Serma Warsanata Wardaya "ini uang titipan dari Saksi anau Bin Ismail sebagai ucapan terima kasihnya".
11. Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk membeli cat untuk kantor Denpom VI/1 serta membayar tukang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), membeli TV 21" Merk Toshiba untuk ruangan lidkrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamfik Denpom VI/1 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Anau bin Ismail supaya tidak diserahkan kepada polisi merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran pidana yang dilakukan Saksi Anau bin Ismail.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Barang- Barang :

1. 1 (satu) unit Laptop Acer.
2. 1 (satu) TV 21 Inc Merk Toshiba.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ke depan persidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Acer dan 1 (satu) TV 21 Inc Merk Toshiba diakui oleh Terdakwa adalah barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil kejahatannya, dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pomdam VI/MIw Balikpapan, selanjutnya dimutasi ke Denpom VI/1 Samarinda hingga sekarang dengan pangkat Sertu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Terdakwa melihat ada sebuah mobil Izuzu Panther Nopol KT. 2974 AR milik Saksi Agustina Siregar sedang membongkar kayu ilegal di tempat penampungan kayu milik Saksi Ladiso, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ladiso menanyakan tentang surat-surat kayu tersebut dan Saksi Ladiso tidak bisa menunjukkannya maka Terdakwa dengan cara akan melaporkan ke Polisi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi ladiso sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi Ladiso pergi ke ATM bank Mandiri untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa berupa uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi Ladiso sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sumbangan atau membantu PSAD Samarinda.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendatangi tempat penumpukan kayu milik Saksi Ladiso, ditemapt tersebut juga ada Saksi Suyitno dan Saksi Agustina Siregar namun kedua orang Saksi tersebut tidak melihat Saksi Ladiso menyerahkan uang kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar tindakan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ladiso dilakukan dengan memaksa dan mengancam akan dilaporkan polisi dan dimasukkan sel dan supaya tidak di sel, Saksi Ladiso diminta menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan akhirnya Saksi Ladiso memberikan uang kepada Terdakwa dengan harapan agar barang bukti maupun dirinya tidak diserahkan ke pihak kepolisian dan setelah Saksi Ladiso menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) maka Saksi Ladiso tidak akan dilaporkan ke Polisi oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya menangkap Saksi Ladiso yang sedang membongkar kayu yang diduga ilegal yang kemudian Terdakwa meminta uang tebusan kepada Saksi Ladiso adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa sangat mengerti dan sadar begitu menangkap para Saksi tersebut yang diduga melakukan kejahatan seharusnya menyerahkannya ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian RI dan tidak justru menakuti Saksi Ladiso akan dimasukkan ke sel sehingga Saksi Ladiso merasa takut dan terpaksa mau memberikan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan setelah Saksi Ladiso menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) maka Saksi Ladiso tidak akan dilaporkan oleh Terdakwa kepada Polisi.
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tenggarong untuk pemantauan malam hari, sesampainya di Jl. P. Suryanata di depan Gg. Saka, Terdakwa mengikuti mobil Panther yang berhenti ditempat gelap, Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Anau bin Ismail, saat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Anau bin Ismail, Terdakwa mendengar suara mobil truk yang sedang menurunkan kayu, Terdakwa segera menghentikan kegiatan tersebut dan bertanya kepada Saksi Anau bin Ismail "itu truk siapa ?" dijawab Saksi Anau bin Ismail "itu milik saya pak", selanjutnya Terdakwa menghubungi Dandepom VI/1 Samarinda dan mendapat petunjuk untuk mengamankan barang bukti dan Terdakwanya, pada saat Terdakwa melapor tersebut Saksi Anau bin Ismail dan ketiga orang temannya melarikan diri.

8. Bahwa setelah Saksi Anau bin Ismail melarikan diri, Terdakwa menghubungi tukang kunci untuk membuat kunci duplikat truk sekaligus untuk menghidupkan truk, setelah truk tersebut hidup Terdakwa menghubungi Saksi Serma Warsanata Wardaya untuk meminta bantuan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Panther yang tidak ada muatannya untuk mengawal dan 1 (satu) unit truk beserta muatan kayu menuju Madenpom VI/1 Samarinda.

9. Bahwa tiga hari kemudian, istri Saksi Anau bin Ismail mendatangi Saksi meminta tolong agar truk tersebut dapat dikembalikan dan Saksi Anau bin Ismail tidak diproses, Saksi menjelaskan agar istri Saksi Anau bin Ismail langsung mengkoordinasikan langsung kepada Saksi, kemudian istri Saksi Anau bin Ismail menelpon Saksi Anau bin Ismail dan memberikan Hp kepada Saksi, Saksi Anau bin Ismail berkata "pak kita kan sudah kenal baik tolong dibantu dan truk saya agar dilepas", selanjutnya Saksi mengatakan agar Saksi Anau bin Ismail langsung ke kantor POM dan berkoordinasi dengan Terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Anau supaya memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kalau ingin truknya di kembalikan dan tidak diproses secara hukum.

10. Bahwa keesokan harinya Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Anau bin Ismail dan istrinya datang meminta agar truknya dapat dikembalikan dan Saksi Anau akan memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi mengembalikan truk kepada Saksi Anau bin Ismail, kemudian Saksi Anau bin Ismail memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi.

11. Bahwa benar, setelah Saksi- 1 menerima uang dari Saksi Anau kemudian sekitar jam 23.00 Wita Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Saksi Anau Bin Ismail.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar semua uang dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa gunakan untuk pengecatan Kantor denpom VI/1 Samarinda, beli ATK kantor, untuk membeli 1 (satu) TV 21" Merk Thosiba, 1 (satu) unit Laptop Acer dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menangkap Saksi Anau bin Ismail, namun setelah Terdakwa menangkap Saksi Anau bin Ismail harus langsung diserahkan kepada polisi untuk diproses secara hukum.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Anau bin Ismail supaya tidak diserahkan kepada polisi merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran pidana yang dilakukan Saksi Anau bin Ismail.

15. Bahwa benar Saksi Anau memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 dan Terdakwa karena dipaksa oleh Saksi- 1 supaya truk Saksi Anau di kembalikan dan Saksi Anau tidak diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur Kesatu : Barang Siapa.
Unsur Kedua : Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Dakwaan Kedua:

Unsur Kesatu : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan membuktikan Dakwaan Kesatu, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pomdam VI/MIW Balikpapan, selanjutnya dimutasi ke Denpom VI/1 Samarinda hingga sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/279/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Imas Viendi Eka NRP. 21050142580785.
3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan Bed Loksai dan pangkat serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya.
4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan Maksud untuk menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum

Bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan kata pengganti “Dengan Sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (M.V.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternative : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sendiri si pelaku/Terdakwa semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan untuk orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu ia hanya merupakan alat/sarana belaka orang lain itu.

Bahwa maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalkan apakah yang diperas itu harus merasakan dirugikan, namun apabila yang diperas itu memang dirugikan maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat masud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Terdakwa melihat ada sebuah mobil Izuzu Panther Nopol KT. 2974 AR milik Saksi Agustina Siregar sedang membongkar kayu illegal di tempat penampungan kayu milik Saksi Ladiso, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ladiso menanyakan tentang surat-surat kayu tersebut dan Saksi Ladiso tidak bisa menunjukkannya maka Terdakwa dengan cara akan melaporkan ke Polisi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ladiso sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
2. Bahwa benar, selanjutnya Saksi Ladiso pergi ke ATM bank Mandiri untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa berupa uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi Ladiso sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk sumbangan atau membantu PSAD Samarinda.

3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa mendatangi tempat penumpukan kayu milik Saksi Ladiso, ditempat tersebut juga ada Saksi Suyitno dan Saksi Agustina Siregar namun kedua orang Saksi tersebut tidak melihat Saksi Ladiso menyerahkan uang kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar, Terdakwa menyadari perbuatannya menangkap Saksi Ladiso yang sedang membongkar kayu yang diduga illegal yang kemudian Terdakwa meminta uang tebusan kepada Saksi Ladiso adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa sangat mengerti dan sadar begitu menangkap para Saksi tersebut yang diduga melakukan kejahatan seharusnya menyerahkannya ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian RI dan tidak justru menakuti Saksi Ladiso akan dimasukkan ke sel sehingga Saksi Ladiso merasa takut dan terpaksa mau memberikan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa.
5. Bahwa benar semua uang dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa gunakan untuk pengecatan Kantor denpom VI/1 Samarinda, beli ATK kantor, untuk membeli 1 (satu) TV 21" Merk Thosiba, 1 (satu) unit Laptop Acer dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu".

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan dalam unsur ini adalah merupakan ciri khas dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika tidak ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh ancamannya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Terdakwa melihat ada sebuah mobil Izuzu Panther Nopol KT. 2974 AR milik Saksi Agustina Siregar sedang membongkar kayu ilegal di tempat penampungan kayu milik Saksi Ladiso, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ladiso menanyakan tentang surat-surat kayu tersebut dan Saksi Ladiso tidak bisa menunjukkannya maka Terdakwa dengan cara akan melaporkan ke Polisi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi ladiso sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
2. Bahwa benar tindakan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ladiso dilakukan dengan memaksa dan mengancam akan dilaporkan polisi dan dimasukkan sel dan supaya tidak di sel, Saksi Ladiso diminta menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan akhirnya Saksi Ladiso memberikan uang kepada Terdakwa dengan harapan agar barang bukti maupun dirinya tidak diserahkan ke pihak kepolisian dan setelah Saksi Ladiso menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) maka Saksi Ladiso tidak akan dilaporkan ke Polisi oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar, Terdakwa menyadari perbuatannya menangkap Saksi Ladiso yang sedang membongkar kayu yang diduga ilegal yang kemudian Terdakwa meminta uang tebusan kepada Saksi Ladiso adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa sangat mengerti dan sadar begitu menangkap para Saksi tersebut yang diduga melakukan kejahatan seharusnya menyerahkannya ke pihak yang wajib yaitu Kepolisian RI dan tidak justru menakuti Saksi Ladiso akan dimasukkan ke sel sehingga Saksi Ladiso merasa takut dan terpaksa mau memberikan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pomdam VI/MIW Balikpapan, selanjutnya dimutasi ke Denpom VI/1 Samarinda hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/279/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Imas Viendi Eka NRP. 21050142580785.

3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan Bed Loksai dan pangkat serta mengaku berbadan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (M.V.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011 Terdakwa berangkat ke Tenggarong untuk pemantauan malam hari, sesampainya di Jl. P. Suryanata di depan Gg. Saka, Terdakwa mengikuti mobil Panther yang berhenti ditempat gelap, Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Anau bin Ismail, saat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Anau bin Ismail, Terdakwa mendengar suara mobil truk yang sedang menurunkan kayu, Terdakwa segera menghentikan kegiatan tersebut dan bertanya kepada Saksi Anau bin Ismail "itu truk siapa ?" dijawab Saksi Anau bin Ismail "itu milik saya pak", selanjutnya Terdakwa menghubungi Dandepom VI/I Samarinda dan mendapat petunjuk untuk mengamankan barang bukti dan Terdakwanya, pada saat Terdakwa melapor tersebut Saksi Anau bin Ismail dan ketiga orang temannya melarikan diri.
2. Bahwa benar setelah Saksi Anau bin Ismail melarikan diri, Terdakwa menghubungi tukang kunci untuk membuat kunci duplikat truk sekaligus untuk menghidupkan truk, setelah truk tersebut hidup Terdakwa menghubungi Saksi Serma Warsanata Wardaya untuk meminta bantuan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Panther yang tidak ada muatannya untuk mengawal dan 1 (satu) unit truk beserta muatan kayu menuju Madenpom VI/1 Samarinda.

3. Bahwa benar setelah dua hari dari penangkapan tersebut Saksi Serma Warsanata Wardaya menghubungi Terdakwa yang intinya barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Anau bin Ismail, selanjutnya Terdakwa mengantar barang bukti tersebut ke Jl. Baru Antasari untuk menemui Saksi Serma Warsanata Wardaya.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kekuasaan/kewenangan menangkap Saksi Anau bin Ismail, namun setelah Terdakwa menangkap Saksi Anau bin Ismail harus langsung diserahkan kepada polisi untuk diproses secara hukum.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Anau bin Ismail supaya tidak diserahkan kepada polisi merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya karena Terdakwa tidak mempunyai kekuasaan/ kewenangan untuk menangani pelanggaran pidana yang dilakukan Saksi Anau bin Ismail

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Bahwa tindakan Terdakwa berupa memaksa seseorang biasa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa dengan maksud agar pekerjaan itu segera selesai, mengenai ada tidaknya ancaman dari Terdakwa tidaklah dipersoalkan yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keihklasan hati atau dibawah tekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menangkap Saksi Anau Bin Ismail kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Serma Warsanata Wardaya untuk meminta bantuan membawa Truk tersebut ke Denpom VI/1 Samarinda, dan malam itu juga Saksi- 1 mendatangi TKP dan membantu Terdakwa membawa Truk milik Saksi Anau ke Denpom VI/1 Samarinda.
2. Bahwa tiga hari kemudian, istri Saksi Anau bin Ismail mendatangi Saksi meminta tolong agar truk tersebut dapat dikembalikan dan Saksi Anau bin Ismail tidak diproses, Saksi menjelaskan agar istri Saksi Anau bin Ismail langsung mengkoordinasikan langsung kepada Saksi, kemudian istri Saksi Anau bin Ismail menelpon Saksi Anau bin Ismail dan memberikan Hp kepada Saksi, Saksi Anau bin Ismail berkata “pak kita kan sudah kenal baik tolong dibantu dan truk saya agar dilepas”, selanjutnya Saksi mengatakan agar Saksi Anau bin Ismail langsung ke kantor POM dan berkoordinasi dengan Terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Anau supaya memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kalau ingin truknya di kembalikan dan tidak diproses secara hukum.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Anau bin Ismail dan istrinya datang meminta agar truknya dapat dikembalikan dan Saksi Anau akan memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya Saksi mengembalikan truk kepada Saksi Anau bin Ismail, kemudian Saksi Anau bin Ismail memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi.
4. Bahwa benar, setelah Saksi- 1 menerima uang dari Saksi Anau kemudian sekitar jam 23.00 Wita Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Saksi Anau Bin Ismail.
5. Bahwa benar semua uang dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa gunakan untuk pengecatan Kantor denpom VI/1 Samarinda, beli ATK kantor, untuk membeli 1 (satu) TV 21” Merk Thosiba, 1 (satu) unit Laptop Acer dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu , yang seluruhnya kepunyaan orang itu .

Kedua :

“ Militer yang menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan suatu ”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menangkap saksi Ladiso dan saksi Anau bin Ismail karena memiliki kayu yang diduga illegal kemudian Terdakwa memaksa meminta uang kepada para saksi tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan dan cenderung melampaui kewenangannya sebagai seorang anggota Polisi Militer dan hanya ingin mencari uang dengan cara mudah dengan menyalahgunakan jabatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan para saksi tersebut dan merusak nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang serta berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang anggota Polisi Militer seharusnya menjadi contoh yang baik bagi militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lainnya.

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ladiso dan saksi Anau bin Ismail.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Barang-Barang :

1. 1 (satu) unit Laptop Acer.
2. 1 (satu) unit TV 21 Inc Merk Toshiba.

Perlu **ditentukan** **statusnya.**

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Acer dan 1 (satu) unit TV 21 Inc Merk Toshiba adalah barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil kejahatannya, oleh karenanya Majelis menentukan statusnya untuk dirampas untuk Negara.

Mengingat : Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan 126 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Imas Viendi Eka Sertu NRP. 21050142580785 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

Kesatu : Pemerasan

Kedua : Militer yang dengan sengaja mengangggapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya ada kekuasaan,

memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-Barang :

a. 1 (satu) unit Laptop Acer.

b. 1 (satu) unit TV 21 Inc Merk Toshiba

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Lettu Laut (KH) M. Zainal, SH Nrp. 17838/P, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd
Ttd

Edi Purbanus, SH
Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

M. Zainal, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

M. Zainal, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)